



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR: 100.3.1.1/Kep.18-DPRD/XI/2025

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI NOMOR 100.3.1.1/Kep.24-DPRD/XI/2024
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA BEKASI TAHUN 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya usulan tambahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 dari Pemerintah Kota Bekasi Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Wali Kota Bekasi Nomor 100.3.2/4830/SETDA.Huk tanggal 8 Oktober 2025 Perihal Usulan Tambahan Program Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu Perubahan Ketiga Keputusan DPRD Kota Bekasi Nomor 100.3.1.1/Kep.01-DPRD/III/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 38).

Memperhatikan : 1. Surat Wali Kota Bekasi Nomor 100.3.2/4830/SETDA.Huk tanggal 8 Oktober 2025 Perihal Usulan Tambahan Program Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2026;

2. Berita Acara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01/BAPEMPERDA.PROPEMPERDA 2025/XI/2025 tanggal 13 November 2025;
3. Berita Acara Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 000.5.7/19/BA-Banmus/DPRD.PP/XI/2025 tanggal 13 November 2025.

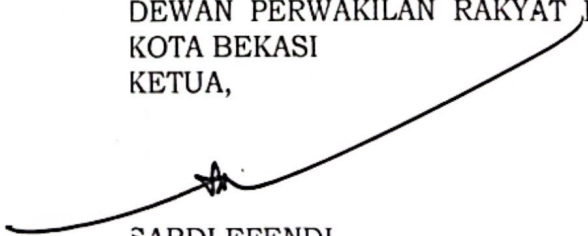
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Ketiga Keputusan DPRD Kota Bekasi Nomor 100.3.1.1/Kep.24-DPRD/XI/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025.
- KEDUA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini yaitu 1 (Satu) usulan tambahan dari Pemerintah Kota Bekasi yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi kepada Badan Usaha Milik Daerah.
- KETIGA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini merupakan pedoman dalam pembahasan Raperda Tahun 2025.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang diatur dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 100.3.1.1/Kep.24-DPRD/XI/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI
KETUA,


SARDI EFENDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KOTA BEKASI

Nomor : 100.3.1.1/Kep.18-DPRD/XI/2025

Tanggal : 13 November 2025

Tentang : Perubahan Ketiga Keputusan DPRD Kota Bekasi Nomor 100.3.1.1/Kep.24-DPRD/XI/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN 2025

NO	Judul Raperda	Usulan
1	Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	Pemerintah Kota Bekasi
2	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemerintah Kota Bekasi
3	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah	DPRD Kota Bekasi
4	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPRD Kota Bekasi
5	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak	DPRD Kota Bekasi
6	Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2025-2045	Pemerintah Kota Bekasi
7	Raperda tentang Penyelenggaraan Pemakaman	DPRD Kota Bekasi
8	Raperda tentang Sumur Resapan	DPRD Kota Bekasi
9	Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029	Pemerintah Kota Bekasi
10	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Pemerintah Kota Bekasi
11	Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Pemerintah Kota Bekasi
12	Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Pemerintah Kota Bekasi

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI
KETUA,


SARDI EFENDI